

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Revolusi industri 4.0 telah melahirkan teknologi digital yang diharapkan akan menjadi sebuah harapan baru bagi seluruh umat manusia. Secara perlahan teknologi digital mempengaruhi perilaku manusia menuju ke arah digitalisasi bahkan di hampir semua kegiatan. Dikenal dengan era globalisasi, kemajuan dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah membuka peluang pada era baru dalam peradaban dan perkembangan budaya. Teknologi digital membawa kemudahan dalam proses dan mekanisme kerja. Formulasi-formulasi berbasis komputer relatif telah menggantikan berbagai macam jenis pekerjaan secara otomatis.

Perkembangan teknologi digital dengan pesatnya meningkat di beberapa negara termasuk Indonesia. Dalam survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa (APJII, 2023). Peningkatan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar 1 1 Peningkatan Penetrasi Internet di Indonesia tahun 2022-2023



Sumber: We Are Social

Sumber BAZNAS Kota Banjarmasin

Dalam penelitian Rahmah (2018) mengatakan, perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai alat komunikasi yang dapat di diproses dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu melalui smartphone. Teknologi digital merupakan salah satu proses peralihan sistem kerja yang menggunakan teknologi, pengoperasian nya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia dan lebih cenderung memanfaatkan sistem otomatis berbasis komputer.

Menurut Kanselir Jerman, Angela Merkel (2014) mengungkapkan era revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan konvensi industri. ini menunjukkan semakin meningkatnya teknologi

yang berpengaruh terhadap sistem pembayaran yang beragam aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana pembayaran non tunai. Doukidis *et al*, 2004 mengatakan implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, serta membangun hubungan sosio ekonomi. (Prof. Dr. Sri Adiningsih, 2019, hal. 56). Dalam Al-qur'an terdapat surah yang menganjurkan untuk memanfaatkan sesuatu yang menghasilkan manfaat bagi kehidupan baik sosial, pendidikan serta ekonomi, yaitu surah Yunus ayat 101

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : *Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!"*
Tidaklah bermanfaat tanda-tanda (kebesaran Allah) dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. (Q.S Yunus [10]: 101).

Pada tahun 2016, BAZNAS menyatakan bahwa teknologi informasi adalah salah satu solusi utama untuk pengelolaan zakat nasional. Pemanfaatan sistem digital merupakan salah satu inovasi untuk pengelolaan dana zakat. Menerapkan sistem digitalisasi pada perhimpunan dana zakat di era digital akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penghimpunan dana zakat dan mempermudah dalam kegiatan penghimpunan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Pada era digital, dalam dunia zakat saat ini sudah terdapat banyak platform fintech yang memberikan layanan zakat seperti Zakatpay dan *muzakki.baznas.go.id* (Baznas), *zakat.or.id* (Dompot Dhuafa). *www.rumahzakat.org* (Rumah Zakat), *sedekahonline.com* (Darul Qur'an), Buka Lapak, *Shopee*, Matahari Mall dan *kitabisa.com*. Jumlah layanan zakat melalui

fintech ini mendorong muzakki agar berminat membayar zakat atau menyisihkan pendapatan untuk zakat (Irhamsyah, 2019, hlm 76).

Eksistensi zakat sebagai salah satu dari rukun islam tak sekedar dimaknai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada umat muslim bagi yang sudah memenuhi syarat, namun zakat menjadi salah satu bentuk ibadah, ekonomi, dan sosial. zakat dapat dijadikan media untuk pendistribusian harta dan membantu sesama manusia dalam mengurangi ketimpangan di masyarakat serta menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat (Sakka, 2019, hlm 45). Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunah nabi, dan ijma' para ulama yang selalu disebut sejajar dengan sholat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-qur'an surah Az-Zariyat ayat 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”. (QS. Az-Zariyat [51];19).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Sebagai badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan inovasi pada pengelolaan zakat salah satunya pada pembayaran zakat secara digital, sebagai salah satu instrumen keuangan publik yang tidak asing bagi masyarakat terutama umat muslim, dalam penelitian Qanitah Nabila A'yun, (2022) menyebutkan bahwa zakat mempunyai peran dalam instrumen keuangan publik islam dan merupakan suatu hal penting dalam memakmurkan dan memajukan ekonomi umat (hlm. 57). Potensi zakat juga terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini menjadi menjadi kesempatan bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola zakat. Pada tahun 2020 besaran potensi zakat di indonesia mencapai Rp.327,6 triliun. Besarnya potensi tersebut diikuti oleh pertumbuhan pengumpulan zakat tiap tahunnya. Menurut data statistik zakat nasional (2019) pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir (2015-2018) mengalami peningkatan yang besar yaitu 122 persen atau sekitar Rp.4,5 triliun (BAZNAS, 2022).

Potensi zakat yang besar ini berasal dari sejumlah jenis zakat. Namun, realisasi penghimpunan zakat rata-rata baru sebesar Rp71,4 triliun. Dari realisasi penghimpunan zakat itu, sebesar Rp 61,258 triliun tidak mengalir ke lembaga atau organisasi pengelola zakat secara resmi. Sedangkan yang mengalir ke lembaga atau organisasi pengelola zakat secara resmi sebesar Rp10,2 triliun (Alnabila, 2021). Dengan fenomena tersebut menunjukkan perlu adanya pemecahan solusi yang komprehensif berupa metode dan alat yang tepat untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang digitalisasi pembayaran zakat dalam sebuah karya

ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **”Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada BAZNAS Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana digitalisasi yang diterapkan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan penerimaan zakat?
2. Bagaimana dampak digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui digitalisasi yang diterapkan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan penerimaan zakat.
2. Mengetahui dampak digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada penelitian ini terdapat manfaat dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru terhadap pemanfaatan digital dalam bidang-bidang lainnya terutama pada

zakat, sebagai instrumen keuangan islam yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

2. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Ekonomi Syariah dibidangnya dan umumnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Antasari Banjarmasin.
3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi bahan informasi bagi masyarakat dalam pembayaran zakat secara digital sebagai sarana pembangunan ekonomi di wilayahnya. Serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian berikutnya dengan konteks yang berbeda dari penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami pembahasan yang akan diteliti, maka penulis perlu memberikan batasan atas istilah serta penegasan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Menurut Hikmah Arif (2019) dampak secara umum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang yang mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak pada penelitian ini bermakna sebuah perubahan yang ditimbulkan atas adanya suatu sistem sebagai inovasi terbaru yang diterapkan pada BAZNAS Kota Banjarmasin (hlm. 17).
2. Digitalisasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses

pemberian atau pemakaian sistem digital. Digitalisasi adalah suatu proses perubahan sistem dari analog sampai pada pemanfaatan teknologi yang berbasis digital. Pada penelitian ini BAZNAS Kota Banjarmasin memanfaatkan teknologi digital berupa transaksi melalui internet atau web.

3. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan penerima dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat disebut hak karena zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialisme, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
4. BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Dalam penelitian ini, lembaga ini yang akan menjadi pusat penelitian ini yaitu BAZNAS Kota Banjarmasin.

Dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penulis meneliti bagaimana sebuah perubahan yang ditimbulkan dengan adanya digitalisasi pada zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan, maka penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi atau berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu :

Pertama, Muhammad Adnan Mawardi Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021. “Strategi Layanan Pembayaran Zakat dengan QR Code melalui BAZNAS Kalimantan Selatan”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh inovasi yang dilakukan BAZNAS Kalimantan Selatan yaitu salah satunya layanan pembayaran zakat melalui QR code atau biasa dikenal dengan istilah QR (Quick Response) code, yang merupakan bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi, bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat yang ingin membayar zakatnya hanya dengan melalui media online seperti smartphone. Layanan pembayaran zakat melalui QR Code yang diteliti merupakan sebuah layanan yang dijadikan BAZNAS Kalimantan Selatan dalam meningkatkan motivasi muzakki dalam membayar zakat.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pembayaran zakat menggunakan QR Code yang diterapkan BAZNAS Kalimantan Selatan adalah dengan turun langsung bertemu calon muzakki, menawarkan berzakat menggunakan QR Code kepada calon muzakki, melakukan sosialisasi pembayaran zakat melalui QR Code ke BAZNAS, memberikan edukasi masyarakat melalui media online dan offline, membuat program berdasarkan kebutuhan masyarakat, publikasi digital atau sosial media serta memberi selebaran kepada para calon muzakki. Namun ada kendala dalam strategi yang dilakukan yaitu masih banyak yang belum memahami pembayaran zakat menggunakan QR Code sehingga masih sedikit penggunaanya dalam melakukan pembayaran zakat dengan QR Code ini.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang Strategi Layanan Pembayaran Zakat dengan QR Code melalui BAZNAS Kalimantan Selatan sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada BAZNAS Banjarmasin.

Kedua, Rejeki Kasiro Siregar Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021. “Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pemanfaatan era digital untuk media pemasaran atau peningkatan pendapatan. BAZNAS selaku lembaga yang menaungi pengelolaan zakat di Indonesia yang memiliki tugas tentang pengelolaan zakat, yaitu penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Provinsi Sumatera Utara sudah banyak bekerjasama dengan berbagai perbankan di Indonesia untuk lebih memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat-Nya, antara lain seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Sumut Syariah, Bank Sumut Konvensional, Bank Muamalat, dan Bank Mega.

Pembayaran zakat melalui digital atau online yang sudah bekerjasama dengan beberapa platform perusahaan, dengan hal itu bagaimana efektivitas pemanfaatan layanan digital dalam pengumpulan zakat di era globalisasi ini dengan memanfaatkan pembayaran digital dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di dunia perbankan dan IT hal ini dapat meningkatkan

penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pembayaran digital sebagai media penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah masih kurang efektif. Dapat dilihat dari pertumbuhan penerimaan zakat secara transfer kurang dari 60% dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 26.25% dan penerimaan secara total hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017 pada 55.88%. Hal ini disebabkan kurangnya antusiasme muzakki untuk memperoleh informasi dan penggunaan teknologi yang terhambat oleh usia pada sebagian muzakki yang telah berusia lanjut serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat bagi ummat muslim.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang digitalisasi dalam pembayaran zakat melalui badan amil zakat khususnya BAZNAS. Adapun yang menjadi pembeda adalah lokasi dan penelitian ini meneliti tentang efektivitas pemanfaatan layanan digitalisasi dalam pembayaran zakat bagi muzaki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang dampak digitalisasi pembayaran zakat dalam meningkatkan penerimaan zakat pada BAZNAS Banjarmasin.

Ketiga, Sandhyani Ramadhani Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022. “Dampak Digitalisasi terhadap Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Parepare”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi saat ini, banyak lembaga atau perusahaan-perusahaan di Indonesia menyesuaikan perkembangan teknologi di era digital ini. Dgitalisasi di era saat ini telah berkembang sangat

pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, sosial dan budaya serta aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, Indonesia dengan mayoritas masyarakat yang beragama islam tentunya memiliki aspek ekonomi islam dimana instrumen utama dan instrumen kekayaan dalam sistem ekonomi islam ialah zakat, infak dan sedekah (ZIS), berkaitan dengan hal Badan Amil Zakat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan ZIS. Badan amil zakat sangat cocok dan efektif dijadikan wadah dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana ziswaf, akan tetapi masyarakat nampaknya lebih cenderung menyalurkan dana zisnya ke mesjid-mesjid dekat dengan lokasi mereka. Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan upaya agar pengelolaan ZIS di lembaga amil zakat dapat dilaksanakan secara optimal.

BAZNAS Kota Parepare memanfaatkan sistem digitalisasi yang ada dalam mengoptimalkan dan mengefektivaskan pengumpulan dana ZIS yang ada di kota Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penggunaan digitalisasi dalam pengumpulan ZIS yaitu pembayaran digital, penginputan menggunakan aplikasi SIMBA, dan sosialisasi secara digital dengan pemanfaatan media digital dan media sosial. Faktor yang mempengaruhi pengoptimalan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Parepare yaitu, faktor penghambat seperti kurangnya SDM, minimnya pemahaman masyarakat mengenai ZIS, serta kurangnya pengembangan inovasi digital. Faktor pendukung seperti adanya bantuan SDM dari mahasiswa, peraturan pemerintah Kota Parepare, serta rencana pembuatan aplikasi ZIS. digitalisasi berdampak dalam pengumpulan ZIS baznas Kota Parepare karena cenderung memberikan hal yang baik dalam pengumpulan

ZIS, namun digitalisasi belum mengoptimalkan pengumpulan ZIS karena penggunaannya yang belum optimal serta belum mencapai target yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Parepare.

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi. Lokasi penelitian dilakukan pada BAZNAS Kota Banjarmasin. Persamaan pada penelitian terdahulu yaitu meneliti dampak digitalisasi pembayaran zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika secara terperinci sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan dapat dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat penguraian latar belakang masalah, perumusan masalah yang ingin diteliti, kemudian penyusunan tujuan masalah yang akan dicapai pada penelitian ini. Kegunaan penelitian, definisi operasional untuk membatasi pembahasan yang diteliti, adanya penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan referensi relevan, serta sistematika pembahasan yang merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi sebuah penjelasan yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, mengenai pemahaman tentang zakat serta pembagiannya, pengertian dampak dan pemahaman tentang digitalisasi pembayaran zakat.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat metode penelitian tentang

gambaran atau Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini berisi laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum BAZNAS Kota Banjarmasin, struktur kepengurusan serta analisis hasil penelitian tentang dampak digitalisasi pembayaran zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

Bab V Penutup, dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian untuk penelitian selanjutnya.